

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kejahatan kesusilaan pencabulan masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Polda yang dikutip dari Statistik Kriminal Bareskrim Polri Tahun 2021, kasus kejahatan pencabulan meningkat 31% menjadi 6.872 kasus pada Tahun 2020 dari Tahun sebelumnya. Berdasarkan wilayah, Maluku mendominasi jumlah laporan kasus pencabulan pada Tahun 2020, jumlahnya yaitu sebanyak 1.398 kasus atau mencapai 20,34% dari total kasus di Tanah Air. Sumatera Utara menduduki peringkat kedua dengan total 774 kasus pencabulan pada Tahun 2020. Jawa barat dan Jawa Tengah menyusul dengan masing masing kasus pencabulan sebanyak 371 kasus dan 349 kasus. Sebanyak 294 kasus pencabulan terjadi di Sumatera Barat. Lalu, masing-masing sebanyak 256 kasus, 247 kasus, dan 242 kasus pemerkosaan dan pencabulan terjadi di Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Utara. Sementara, kasus pencabulan terendah terjadi di Kalimantan Utara, jumlahnya yaitu sebanyak 32 kasus.¹

Adapun Catatan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2020 menunjuk bahwa mayoritas kekerasan seksual di ranah publik mayoritas dilakukan oleh teman. Adapula yang melaporkan bahwa pelaku merupakan tetangga, orang tak dikenal, hingga guru/tokoh agama. Maraknya kasus pemerkosaan dan pencabulan perlu diwaspadai, maka dari itu pentingnya pendidikan seks sejak dini agar masyarakat khususnya anak, dapat melindungi diri dari berbagai upaya kekerasan seksual terhadap dirinya.²

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/malukuprovinsidengankasuspemerkosaanpencabulanterbanyakdilaporkanpadatahun2020>, Diakses pada tanggal 08 Maret 2022, Pukul 10.40 Wib.

² *Ibid*

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orangtua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Masa anak-anak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Pelecehan seksual pada anak di bawah umur merupakan hal yang umum terjadi dewasa ini dan memerlukan perhatian khusus. Ini merupakan tindakan kriminal pelecehan seksual dan dapat menyebabkan cedera serius bagi anak-anak kemungkinan hal itu terjadi akibat mendapat atau melihat dan membaca informasi pada media elektronik maupun media sosial secara salah.

Di era dewasa ini, kasus penyimpangan seksual/perbuatan asusila baik dari kasus perkosaan, pencabulan, dan seksualitas merupakan sebuah hal yang lumrah bukan lagi merupakan sesuatu hal yang tabu. Melihat dari segi sosiologi, penyimpangan seksual disebabkan oleh beberapa faktor x dan y, mulai dari lingkungan pergaulan, perhatian keluarga, regulasi hukum yang gamang serta faktor psikologis dari hasil edukasi yang kurang mengedepankan nilai spiritual, nasionalisme yang berasaskan Pancasila sebagai dasar sikap dan sifat masyarakat Indonesia yang majemuk.

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman

pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau persetubuhan.

Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan Pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang artinya Undang-Undang khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Seperti kasus Tindak pidana pelaku yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 182/Pid.Sus/2021/PN Medan atas nama terdakwa Prana Deni yang berstatus sebagai karyawan swasta serta mempunyai seorang istri dan anak serta korban Friska Ananda Hulu . Dalam perkara tersebut terdakwa terdakwa mulai membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya hingga sebanyak empat kali di hari yang berbeda. Ternyata, korban terbukti hamil dan wali dari pihak korban menuntut pertanggung jawaban dari terdakwa, tetapi terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karenanya perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda

sebesar Rp.100.000.000,(Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tanpa adanya perlakuan yang lebih lanjut secara hukum dari negara terhadap si anak yang telah mengalami trauma secara fisik dan trauma secara psikis. Perlakuan yang lebih lanjut ini dapat diwujudkan dalam banyak hal tergantung hal apa saja yang dibutuhkan anak sebagai korban tindak pidana. Dalam hal dimana anak tersebut yang membutuhkan suatu rehabilitasi agar dapat kembali berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh sebab itu,Unda masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, Penulis tertarik melaksanakan penelitian dalam rangka penyusutan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Medan)?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Medan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan 182/Pid.Sus/2021/PN Medan).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan 182/Pid.Sus/2021/PN Medan).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis maupun bagi Penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan Hukum Pidana khususnya Hukum Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara maupun penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.³ Istilah hukuman berasal dari kata *straf*, sedangkan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gestraft*.⁴ Hazewinkel Suringa membuat rumusan yang umum dari *strafbaar feit* sebagai perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁵

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 47

⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2014, hal. 187

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 1

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Alasan mengapa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan yaitu ⁶:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang- Undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*

Barda Nawawie Arief menyebutkan bahwa di dalam KUHP (*WvS*) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana.⁷

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) Denda
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan Hakim

⁶ *Ibid*, hal. 2

⁷ M.Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2013, hal. 78

Secara empiris pidana memang merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan. Ada pula pidana tanpa penderitaan. Untuk itu, harus pula dibedakan antara lain ⁸:

- a. Penderitaan yang disengaja dituju oleh si pemberi Pidana
- b. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan untuk tidak dihindari (efek sampingnya yang sudah diketahui)
- c. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek samping yang tidak diketahui)

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan yaitu pencabulan adalah kata dasarnya cabul, yaitu keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul, berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul, film porno, keji dan kotor.⁹ Di dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai arti kata pencabulan dan diartikan yaitu cabul merupakan kata dasar dari pencabulan yang artinya tidak senonoh melanggar kesusilaan dan kesopanan. Hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus pidana cabul terhadap anak terdapat pada Pasal 290.

Sedangkan menurut R.Soesilo definisi Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak¹⁰, sementara perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain

⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2014, hal. 189

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal. 42

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hal. 212

yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹¹

Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 289 dan 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan :¹²

Pasal 289 :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya 9 (sembilan) Tahun.”

Pasal 290 ayat (2) :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 290 KUHP hukuman maksimal 7 Tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 81 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh yaitu dengan mengakui adanya cara lain yang dapat

¹¹ Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Bandung, Alumni, 1982, hal. 231

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 5

digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun bujuk rayu membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unturnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 Tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 ini.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah ¹³ :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut Yulies Tiena Masriani unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu ¹⁴ :

- a. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan teijadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu ¹⁵:

- a. Unsur pokok subyektif:

¹³ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* , Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hal. 193-195

¹⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 62

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 9

Asas hukum pidana "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu ;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud.
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti.
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati.
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur pokok obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Akibat dari perbuatan manusia.
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku "hukum pidana bagian satu" yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari ¹⁶:

a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia :

- 1) Suatu tindakan.
- 2) Suatu akibat.
- 3) Keadaan.

b. Unsur subyektif dari perbuatan :

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Kesalahan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

a. Unsur Subjektif

- 1) Setiap orang;

¹⁶ *Ibid*, hal. 10

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam Undang-Undang untuk delik tertentu.¹⁷

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal yang bersangkutan, sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut terpenuhi.

2) Dengan sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.¹⁸

Perbuatan menyebabkan (*teweegbrengt*) dan memudahkan (*bevordert*), adalah dua rumusan perbuatan yang bersifat abstrak. Disebut abstrak, karena dalam perbuatan itu terdiri dari bermacam-macam wujud konkret. Sebelum wujud-wujud konkret itu timbul, tidaklah dapat diketahui apa bentuk dari perbuatan menyebabkan dan perbuatan memudahkan itu.

Perbuatan menyebabkan ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai

¹⁷ Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1974, hal. 63

¹⁸ *Ibid*, hal. 102

kehendak berbuat cabul.¹⁹ Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul. Inisiatif untuk terjadinya perbuatan cabul datangnya dari si pembuat yang melakukan perbuatan menyebabkan dan bukan dari orang yang menyebabkan perbuatan cabul, jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

b. Unsur Objektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan.²⁰

Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.²¹

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana menurut Pasal 290 ayat 3e (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang berbunyi :

“barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan

¹⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 108

²⁰ Moh. Anwar, *op.cit*, hal. 41-42

²¹ Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 85

atau kurang belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”²².

Yang diatur di dalam Pasal 290 ayat 3e hanya membujuk saja, tidak menyertakan iming-imingan berupa hadiah atau perjanjian, bila bujukan itu disertai dengan iming-imingan hadiah atau janji, maka tindakan itu telah melanggar selain Pasal 290 ayat 3e KUHP juga telah melanggar Pasal 293 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana membujuk terhadap anak dari perumusan Pasal 290 ayat (3) berikut ²³:

Unsur-Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: membujuk;
- b. Objeknya: orang yang:
 - 1) umurnya belum lima belas tahun; atau
 - 2) jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;
- c. Untuk:
 - 1) melakukan perbuatan cabul;
 - 2) dilakukan perbuatan cabul; atau
 - 3) bersetubuh di luar perkawinan;

Unsur Subjektif :

- d. Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidakjelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin

Jadi, ada dua lapis hukuman yang mengancam si pelaku yaitu ancaman 7 Tahun penjara (Pasal 290 ayat 3e KUHP) dan 5 Tahun (Pasal 293 ayat (1) KUHP)²⁴, sedangkan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pelaku dikenakan hukuman penjara 8 Tahun penjara dan KUHP memiliki implikasi positif untuk membuat pelaku jera, hal itu juga sangat bermanfaat sebagai edukatif, serta sanksi hukum yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan penerapan KUHP, itu akan membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi jera,

²² R Soesilo , *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Poloteia, Bogor, 1980, hal. 46

²³ Adami Chazawi, *op. cit*, hal. 85

²⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 26

sekaligus memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak meniru melakukan kekerasan seksual sebagaimana yang telah terjadi.

B. Tinjauan Umum Mengenai Membujuk

Pengertian Membujuk

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang di bujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.²⁵

Makna membujuk dalam pengertian adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, yang disebut merayu²⁶ dan membujuk apabila dikaitkan dengan perbuatan merayu agar seseorang itu melakukan persetujuan maka pengertiannya bisa menjadi menghasut. Sebab, jika dengan cara menekan kehendak sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang akan ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk ataukah tidak.

Menghasut sendiri adalah membujuk orang lain untuk melakukan pencabulan, dan bujukan tersebut menjadi pendorong untuk dilakukannya pencabulan, baik bujukan tersebut itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya pencabulan, namun bujukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi suatu pidana.

²⁵ Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 86

²⁶ Sudharsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hal. 61

Menurut R. Soesilo membujuk merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar. Kemudian membujuknya itu dengan mempergunakan :²⁷

- a. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang;
- b. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada;
- c. Tipu

Dalam membujuk, orang yang dibujuk dapat dihukum juga sebagai *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, menurut Pasal 55 ayat (2) KUHP pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuknya untuk dilakukan serta akibatnya. Merincikan bentuk bentuk *deelneming* di dalam delik yakni;

- a. Adanya dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana;
- c. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
- d. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
- e. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (diperanggapkan) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu;
- f. Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak sebagai Korban

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat

²⁷ R. Soesilo, *op.cit*, hal. 215

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.²⁸

Anak juga salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.²⁹ Definisi anak menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan bahkan masih dalam kandungan.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh seorang ahli, bahwa *Victim* (korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya, Disini jelas yang dimaksud adalah orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁰

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dinyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari rumusan tersebut, yang disebut sebagai korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana;.

²⁸ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, 2009, hal. 1-2

²⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, 2014, hal. 1

³⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.9

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³¹ Perlindungan abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.³²

Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) Tahun.³³ Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP.

Oleh karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan

³¹ Maidin Gultom, *op.cit*, hal. 33

³² Sri Endah Wahyuni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat INI" dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol .3 No 2 Mei-Agustus 2018, hal. 173

³³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hal. 266

keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.³⁴

3. Hak dan Kewajiban Anak

Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun faktanya sekarang anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, dan menendang³⁵, sedangkan pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 1 Ayat 15a pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas.

³⁴ Maidin Gultom, *op.cit*, hal. 2

³⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hal. 98

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak adalah³⁶ untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksusal, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak- Hak Anak.³⁷ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi Tentang Hak Anak-Anak.³⁸ Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya

³⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 25

³⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 10

³⁸ Maidin Gultom, *op.cit*, hal. 54

untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.³⁹

Dalam Mukadimah Deklarasi PBB tentang Hak Anak-Anak, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak yaitu:⁴⁰

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan penghisapan.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan yaitu:⁴¹

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- 4) Menaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

³⁹ *Ibid*, hal. 12

⁴⁰ *Ibid*, hal. 54-56

⁴¹ *Ibid*, hal. 42

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.⁴³

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu⁴⁴ :

- a. Mampu bertanggung jawab Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:

⁴² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 73

⁴³ *Ibid*, hal. 75

⁴⁴ *Ibid*, hal. 76

1) Keadaan jiwanya

- i. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- ii. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
- iii. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya

- i. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- ii. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- iii. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.⁴⁵ Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu⁴⁶ :

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b) Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf

c. Tidak ada alasan pemaaf

⁴⁵ *Ibid*, hal. 77

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 177

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.⁴⁷

E. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. KUHAP Pasal 1 Butir 8 menyebutkan pula bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Hakim juga sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah

⁴⁷ Amir Ilyas, *op.cit*, hal. 86-87

diembannya menurut Undang-Undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim, sehingga pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pada hakikatnya tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada ataupun tidak ada hukum atau peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkara tersebut karena hakim dianggap tahu hukum, dan jika belum ada peraturan yang mengatur tentang perkara yang diajukan kepadanya tersebut, maka hakim dituntut untuk menggali dan menemukan hukumnya berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dikuasainya.

Adapun secara konkrit tugas Hakim dalam mengadili suatu perkara melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap, yaitu⁴⁸ :

⁴⁸ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 126-127

- a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
- b. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitui) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor (peraturan hukumnya) dan premise minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Dalam hal memutus perkara, Hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus bersifat netral, tidak memihak pihak manapun supaya tercipta keadilan di dalam putusan yang dibuat oleh Hakim tersebut. Jaminan kebebasan ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Hal ini juga dipertegas di dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah :

a. Keterangan saksi

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- i. persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain;
- ii. persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- iii. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- iv. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 Butir 6 KUHAP).

Sebelum saksi memberikan keterangan di muka persidangan, saksi wajib di sumpah supaya memberikan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 184 Butir 7 KUHAP).

b. Keterangan ahli

Sesuai dengan yang di ungkapkan dalam Pasal 186 KUHAP, Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli dinyatakan sah apabila keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janjin di hadapan Hakim.

c. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- i. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- ii. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai tentang hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- iii. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- iv. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Semua putusan di pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 195 KUHAP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang

sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Medan) dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Medan).

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan Perundang-undangan, keputusan Pengadilan, buku referensi, literatur-literatur, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁹
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁵⁰ yaitu menganalisis Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Medan.

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hal. 92

⁵⁰ *Ibid*, hal. 94

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 3 jenis data antara lain; Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya melalui observasi, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literatur atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan politik. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Medan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan hukum, serta sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Perundang-Undang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang berkaitan Tentang Perlindungan Anak.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 182/Pid.Sus/2021/PN Medan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Medan Tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

